



PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN PENGAMANAN
PADA OBJEK VITAL NASIONAL DAN OBJEK TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kejelasan dalam penerapan pemberian bantuan pengamanan pada obyek vital nasional dan obyek tertentu perlu mengubah Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Pengamanan pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Pengamanan pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Pengamanan pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Pengamanan pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 430);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN PENGAMANAN PADA OBJEK VITAL NASIONAL DAN OBJEK TERTENTU.

Pasal I

Ketentuan dalam lampiran Peraturan Kepolisian Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Pengamanan pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 430) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

Pasal II

Peraturan Kepolisian ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepolisian ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2019

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1303

LAMPIRAN
 PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 7 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
 INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2017
 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN
 PENGAMANAN PADA OBJEK VITAL
 NASIONAL DAN OBJEK TERTENTU


A. PENILAIAN DAN REKOMENDASI OBJEK TERTENTU

1. PENILAIAN

No	Parameter penilaian	Bobot	Hasil Pencapaian Bobot Prinsip	Gap Tiap Prinsip	Tingkat Pencapaian Tiap Prinsip
1.	Area lokasi	10%%%%
2.	Komoditi	15%%%%
3.	Kepemilikan	10%%%%
4.	Dampak ekonomi	20%%%%
5.	Dampak sosial	20%%%%
6.	Dampak keamanan negara	25%%%%
	Total Pencapaian	100%%%%

No	Elemen	Bobot	Hasil Pencapaian Bobot Elemen	Gap Tiap Elemen	Tingkat Pencapaian Tiap Elemen
1.	Komitmen dan kebijakan	15%%%%
2.	Pola pengamanan	25%%%%
3.	Konfigurasi pengamanan	30%%%%
4.	Standar kemampuan pelaksana pengamanan	20%%%%
5.	Monitoring dan Evaluasi	10%%%%
	Total pencapaian	100%%%%

Pencapaian Tiap Prinsip



2. REKOMENDASI OBJEK TERTENTU

No	Parameter	Bobot	Hasil Penilaian	Minimal Penilaian
1.	Area lokasi	10%
2.	Komoditi	15%
3.	Kepemilikan	10%
4.	Dampak ekonomi	20%
5.	Dampak sosial	20%
6.	Dampak keamanan negara	25%

Nama :
 Lokasi :
 SIUP no :
 TDP :
 Status kepemilikan :
 Komposisi kepemilikan :
 Komoditi :
 Cakupan penjualan dan pelayanan :
 Jumlah tenaga kerja :
 Komposisi tenaga kerja : TKA; WNI.
 Nilai investasi :
 Nilai produk :
 Bentuk produk :
 Fasilitas objek usaha atau lembaga negara:

- a. memiliki pelabuhan;
- b. memiliki bandara;
- c. memiliki gudang;
- d. memiliki armada transportasi;
- e. memiliki kantor pusat;
- f. memiliki kantor cabang;
- g. memiliki fasilitas komunikasi mandiri;
- h. memiliki fasilitas pembangkit listrik mandiri; dan
- i. memiliki fasilitas jalan khusus mandiri.

B. STANDAR DAN PENERAPAN SMP OBVITNAS DAN OBJEK TERTENTU

1. Elemen SMP Obvitnas dan Objek Tertentu, terdiri atas:
 - a. komitmen dan kebijakan, memuat sejumlah 18 kriteria;
 - b. pola pengamanan, memuat sejumlah 49 kriteria;
 - c. konfigurasi pengamanan, memuat sejumlah 31 kriteria;
 - d. standar kemampuan pelaksana pengamanan, memuat sejumlah 10 kriteria; dan
 - e. monitoring dan evaluasi memuat sejumlah 10 kriteria.
2. Penilaian hasil Audit SMP Obvitnas dan Objek Tertentu dilakukan dengan menetapkan bobot pada setiap elemen SMP Obvitnas dan Objek Tertentu pada daftar periksa Audit SMP Obvitnas dan Objek Tertentu, dengan besaran nilai:
 - a. komitmen dan kebijakan, dengan bobot 15%;
 - b. pola pengamanan, dengan bobot 25%;
 - c. konfigurasi pengamanan, dengan bobot 30%;
 - d. standar kemampuan pelaksana pengamanan, dengan bobot 20%; dan
 - e. monitoring dan evaluasi, dengan bobot 10%.

3. Matriks Penilaian SMP Obvitnas dan Objek Tertentu.

Elemen	Bobot Elemen	No	Kriteria	Pencapaian Nilai Kriteria (0,1,2)	Pencapaian Nilai Elemen
1	2	3	4	5	6
Komitmen dan kebijakan	15%	1.	Terdapat dokumen kebijakan pengamanan yang bertanggung dan ditandatangani pimpinan puncak pengelola Obvitnas dan Objek Tertentu (isi: bentuk, metode, sifat, sasaran dan wilayah pengamanan serta Kodal) %
		2.	Kebijakan pengamanan ditetapkan sesuai dengan perkiraan ancaman didasarkan pada sifat dan skala risiko keamanan. %
		3.	Kebijakan pengamanan bersifat dinamis (hasil evaluasi secara berkala). %
		4.	Kebijakan pengamanan dikomunikasikan kepada pihak internal pengelola Obvitnas dan Objek Tertentu (unsur manajemen dan pegawai/karyawan agar sadar dan memiliki tanggung jawab individu di bidang pengamanan pengelola Obvitnas dan Objek Tertentu). %
		5.	Kebijakan pengamanan dikomunikasikan kepada pihak eksternal pengelola Obvitnas dan Objek Tertentu (agar masyarakat lingkungan sekitar membantu pengamanan pengelola Obvitnas dan Objek Tertentu). %
		6.	Penetapan struktur pengelola Obvitnas dan Objek Tertentu pengamanan termasuk tanggung jawab dan wewenang yang didokumentasikan, dikomunikasikan dan harus tersedia personel yang cukup dan memadai untuk melaksanakan tugas pengamanan. %
		7.	Terdapat penunjukan manajemen khusus yang diberi tanggung jawab dan wewenang untuk menerapkan SMP. %

1	2	3	4	5	6
		8.	Terdapat penetapan pendokumentasian dan pengomunikasian penyelenggaraan tata kelola pengamanan dan tugas pengamanan pengelola Obvitnas dan Objek Tertentu. %
		9.	Sumber daya dan infrastruktur terinventarisasi guna menunjang penerapan SMP. %
		10.	Terdapat alokasi anggaran dan/atau biaya pengamanan guna menunjang penerapan SMP. %
		11.	Terdapat ketentuan untuk melaksanakan Audit SMP sesuai dengan ketentuan yang berlaku. %
		12.	Terdapat penyelenggaraan Audit SMP yang dilaksanakan secara berkala oleh Auditor internal paling sedikit 1 (satu) tahun sekali. %
		13.	Terdapat auditor internal yang memiliki kompetensi bidang SMP sesuai peraturan perundang-undangan. %
		14.	Terdapat catatan hasil Audit SMP dan tindak lanjutnya guna memberikan umpan balik untuk semua pihak yang terkait. %
		15.	Terdapat penetapan mekanisme pelaksanaan tinjauan manajemen tentang penerapan SMP, paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan terdokumentasikan. %
		16.	Terdapat bukti kehadiran pimpinan puncak dalam pelaksanaan rapat tinjauan manajemen SMP. %
		17.	Terdapat catatan hasil pelaksanaan dan tindak lanjut tinjauan manajemen SMP yang disahkan oleh pimpinan puncak Obvitnas dan objek tertentu. %
		18.	Terdapat bukti peningkatan berkelanjutan penerapan SMP. %
			Subtotal %

1	2	3	4	5	6
Pola Pengamanan	25%		A. BENTUK PENGAMANAN		
		1.	Terdapat dokumen kerangka kerja dan panduan praktis dalam melaksanakan manajemen risiko pengamanan. %
		2.	Terdapat analisis risiko pengamanan dalam bentuk catatan tabel hasil penilaian yang dibuat oleh perusahaan/Pam internal (identifikasi aset Pengelola Obvitnas dan Objek Tertentu, penilaian dan penetapan ancaman/gangguan, penetapan risiko kerugian, peluang kejadian dan penetapan tingkat risiko pengamanan). %
		3.	Hasil manajemen risiko pengamanan dikerjakan oleh personel yang memiliki kompetensi yang relevan. %
		4.	Terdapat penetapan pilihan mitigasi risiko pengamanan untuk setiap fungsi di Pengelola Obvitnas dan Objek Tertentu untuk mengurangi risiko kejadian. %
		5.	Terdapat penetapan sumber data dan informasi sebagai dasar dalam penilaian risiko pengamanan pengelola Obvitnas dan Objek Tertentu. %
		6.	Terdapat penilaian ulang (<i>re-assesment</i>) risiko pengamanan. %
		7.	Penetapan dan pelaksanaan pengamanan langsung dalam bentuk pengerahan dan penggelaran kekuatan beserta sarana prasarana pengamanan sesuai kebutuhan dan perkiraan ancaman dan/atau gangguan Kamtibmas yang mungkin terjadi. %
		8.	Penetapan dan pelaksanaan pengamanan tidak langsung dalam bentuk pemantauan, pengawasan dan penerimaan laporan dari pengelola Obvitnas dan Objek Tertentu. %
		9.	Terdapat penetapan pengendalian operasional pengamanan langsung dan tidak langsung terhadap objek pengamanan. %
		10.	Pengukuran efektivitas pelaksanaan bentuk pengamanan. %
		Subtotal %	

1	2	3	4	5	6
			B. SIFAT PENGAMANAN		
		1.	Penetapan sifat pengamanan terbuka dan tertutup sesuai dengan analisis risiko yang telah ditetapkan oleh pimpinan. %
		2.	Pengeralahan dan penempatan personel pengamanan sesuai dengan struktur Pengelola Obvitnas dan Objek Tertentu yang telah ditetapkan. %
		3.	Pelaksanaan pengamanan terbuka dan tertutup sesuai dengan cara bertindak yang telah ditetapkan dalam bentuk dokumen kebijakan pengamanan. %
		4.	Pengendalian operasional pelaksanaan pengamanan terbuka dan tertutup. %
		5.	Terdapat infrastruktur/fasilitas dan alat bantu pengamanan yang digunakan dalam pengamanan terbuka dan tertutup yang dipastikan dalam kondisi layak pakai. %
		6.	Terdapat pembagian zona sesuai dengan hasil analisis risiko pengamanan (zona bebas, zona terbatas dan zona terlarang). %
		7.	Terdapat catatan/rekaman kegiatan pengendalian operasional pengamanan tempat kerja, infrastruktur dan fasilitas Pengelola Obvitnas dan Objek Tertentu. %
		8.	Terdapat bukti penerapan pengendalian operasional pengamanan terbuka dengan memberikan tanda pengenal terhadap karyawan, mitra kerja, pengunjung, termasuk barang dan kendaraan. %
		9.	Terdapat bukti penerapan pengendalian pengamanan terbuka dan tertutup terhadap pengadaan, distribusi, penerimaan dan penyimpanan barang dan jasa. %
		10.	Terdapat bukti evaluasi secara periodik terhadap pelaksanaan pengamanan oleh internal yang ditempatkan oleh BUJP atau pengguna jasa pengamanan dan/atau oleh jasa pengamanan yang ditugaskan oleh Polri. %

1	2	3	4	5	6
		11.	Pengukuran efektivitas pelaksanaan pengamanan terbuka atau tertutup dalam bentuk laporan Anev. %
			Subtotal %
			C. SASARAN PENGAMANAN (Manusia, Barang, Tempat, Dokumen dan Kegiatan)		
		1.	Penetapan sasaran pengamanan telah sesuai dengan identifikasi potensi kerawanan terhadap manusia, barang, fasilitas, dokumen/informasi, tempat dan kegiatan yang dibuat dalam bentuk tertulis. %
		2.	Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya pengelola Obvitnas dan Objek Tertentu yang meliputi manusia, sarana prasarana dan anggaran untuk mendukung sasaran pengamanan. %
		3.	Pengadaan peralatan dan perlengkapan untuk mendukung sasaran pengamanan berdasarkan standarisasi peralatan dan perlengkapan yang telah ditetapkan. %
		4.	Penetapan sasaran pengamanan harus terukur dengan indikator yang jelas untuk setiap sasaran pengamanan. %
		5.	Terdapat pernyataan terdokumentasi menetapkan, menerapkan, dan memelihara tujuan dan sasaran pengamanan di setiap fungsi dan tingkatan yang relevan dalam pengelola Obvitnas dan Objek Tertentu. %
		6.	Penetapan sasaran pengamanan harus selaras dengan kebijakan pengamanan, termasuk komitmen untuk mencegah terjadinya ancaman, memenuhi persyaratan perundangan dan perbaikan berkelanjutan. %

1	2	3	4	5	6
		7.	Terdapat penunjukan penanggung jawab dalam penetapan dan evaluasi di setiap fungsi yang relevan pada tingkatan Pengelola Obvitnas dan Objek Tertentu dalam bentuk program pengamanan untuk mencapai sasaran pengamanan. %
		8.	Pelaksanaan program pengamanan harus dipantau, ditinjau, dicatat secara berkala dan terencana terhadap pencapaian sasaran pengamanan. %
		9.	Penetapan program pengamanan yang terdokumentasi harus menetapkan target waktu pencapaiannya. %
		10.	Sasaran pengamanan yang ditetapkan Pengelola Obvitnas dan Objek Tertentu harus dapat dilaksanakan atau Pengelola Obvitnas dan Objek Tertentu memiliki kemampuan untuk mencapainya. %
		11.	Terdapat tindak lanjut hasil rekomendasi penilaian risiko pengamanan dan mitigasi risikonya dalam bentuk dokumen program pengamanan Pengelola Obvitnas dan Objek Tertentu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pengamanan yang berisi strategi pengembangan kegiatan pengamanan. %
		12.	Terdapat penetapan, penerapan dan pemeliharaan prosedur pengelolaan dan pengendalian dokumen SMP Pengelola Obvitnas dan Objek Tertentu. %
		13.	Terdapat penetapan, penerapan dan pemeliharaan prosedur pengelolaan dan pengendalian catatan kegiatan operasional aspek pengamanan Pengelola Obvitnas dan Objek Tertentu. %
		14.	Terdapat pemastian bahwa dokumen yang digunakan tersedia dalam versi relevan dengan penggunaannya untuk mencegah penggunaan dokumen yang usang. %
		15.	Terdapat pemastian bahwa setiap dokumen memiliki status yang teridentifikasi (klasifikasi dokumen) termasuk perubahan dan revisi terbaru. %

1	2	3	4	5	6
		16.	Terdapat pemastian dokumen eksternal yang dibutuhkan telah diidentifikasi dan dikendalikan. %
		17.	Terdapat catatan prosedur SMP dan pemastian distribusi catatan prosedurnya. %
			Subtotal %
			D. AREA PENGAMANAN		
		1.	Terdapat penetapan area pengamanan berdasarkan analisis risiko pengamanan yang dibagi menjadi zona sesuai dengan kebutuhan (zona bebas, zona terbatas, zona terlarang). %
		2.	Terdapat area pengamanan dalam kawasan Obvitnas dan Objek Tertentu antara lain: a. lokasi produksi; b. perkantoran; c. pergudangan; d. perparkiran; dan e. instalasi penting. %
		3.	Terdapat area pengamanan di dalam dan di luar kawasan Obvitnas atau Objek Tertentu, meliputi: a. batas bangunan dengan pagar terluar atau batas dalam penguasaan pengelola Obvitnas atau Objek Tertentu; b. pagar terluar batas bangunan dengan pemukiman penduduk dalam lingkup wilayah RT/RW; dan c. penggunaan simbol atau tanda batas bagi Obvitnas dan Obyek Tertentu yang tidak memiliki batas bangunan dan pagar terluar. %
		4.	Lingkungan sekitar di luar kawasan Obvitnas dan Objek Tertentu berupa pemukiman penduduk dan/atau objek lain dalam lingkup wilayah desa/kelurahan atau kecamatan/kabupaten atau lintas provinsi. %
			Subtotal %

1	2	3	4	5	6
			E. KODAL		
		1.	Penetapan mekanisme Komando dan Pengendalian (Kodal) dalam kondisi normal berada pada pengelola Obvitnas atau Objek Tertentu. %
		2.	Terdapat analisis keadaan darurat yang dibuat oleh pengelola Obvitnas dan/atau Objek Tertentu. %
		3.	Penetapan mekanisme kodal dalam kondisi kontingensi berada pada Polri dan/atau dapat meminta bantuan TNI. %
		4.	Terdapat kegiatan simulasi tanggap darurat dalam kondisi kontingensi terhadap mekanisme kodal yang telah ditetapkan oleh pengelola Obvitnas dan/atau Objek Tertentu. %
		5.	Terdapat kegiatan pengukuran efektivitas kinerja mekanisme kodal, baik dalam kondisi normal maupun kontingensi. %
		6.	Terdapat kegiatan partisipasi, konsultasi dan komunikasi dalam mekanisme kodal dengan pihak internal (seluruh tingkatan dan fungsi yang ada) dan eksternal dalam rangka penerapan SMP. %
		7.	Terdapat penetapan personel di setiap fungsi yang relevan pada Pengelola Obvitnas dan Objek Tertentu yang bertanggung jawab melaksanakan penanganan dan pemulihan keadaan darurat keamanan. %
			Subtotal %

1	2	3	4	5	6
Konfigurasi Pengamanan	30%		A. KOMPONEN STANDAR PENGAMANAN (Manusia dan Infrastruktur)		
		1.	Terdapat penunjukan perwakilan manajemen dan perangkatnya oleh pimpinan puncak untuk menerapkan SMP. %
		2.	Terdapat penetapan struktur Pengelola Obvitnas dan Objek Tertentu pengamanan yang didokumentasikan dengan personel pengamanan yang cukup. %
		3.	Penetapan, pendokumentasian dan pengomunikasian tanggung jawab dan wewenang dari seluruh personel pengamanan. %
		4.	Terdapat sarana prasarana yang terinventarisasi dalam menunjang penerapan SMP (pagar, pintu gerbang, penerangan (<i>lighting</i>), pintu darurat, pos keamanan, pos jaga, P3K, sistem alarm, metal detektor, CCTV, alat komunikasi, pusat komando, dan lain-lain). %
		5.	Terdapat daftar rekapitulasi dan dokumen ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keamanan yang tetap terpelihara dan terjaga dengan baik serta termutakhir (pengaturan turjawali, pemeriksaan terhadap badan, barang dan kendaraan yang keluar masuk, penanganan aksi unjuk rasa, penanganan ancaman/teror bom, penanganan bencana alam, dan lain-lain). %
		6.	Terdapat bukti/catatan evaluasi secara periodik terhadap prosedur/instruksi kerja pengendalian operasional pengamanan untuk menilai kecukupan dan efektivitasnya. %
		7.	Terdapat prosedur penetapan klasifikasi dokumen/informasi Pengelola Obvitnas dan Objek Tertentu sesuai tingkat kerahasiaannya yang terdokumentasi. %
		8.	Terdapat prosedur yang terdokumentasi untuk mengidentifikasi, menyusun dan memelihara peraturan perundang-undangan di bidang keamanan yang terdapat dalam Pengelola Obvitnas dan Objek Tertentu. %

1	2	3	4	5	6
		9.	Terdapat bukti kegiatan sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan di bidang keamanan dan peraturan lainnya yang relevan. %
		10.	Terdapat prosedur tentang penyusunan manajemen risiko dan prosedur manajemen risiko pengamanan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pengamanan. %
		11.	Terdapat prosedur tentang koordinasi dengan instansi terkait dalam penanganan keadaan darurat pada situasi kontingensi. %
		12.	Terdapat prosedur penanganan ancaman terorisme. %
		13.	Terdapat prosedur penanganan keamanan dan sistem informasi. %
		14.	Terdapat prosedur penetapan level keamanan sesuai identifikasi tingkat ancaman (aman, rawan, kontingensi). %
			Subtotal %
			B. PENETAPAN DAN PEMBINAAN AREA PENGAMANAN		
		1.	Terdapat penetapan area pengamanan dalam kawasan Obvitnas dan Objek Tertentu. %
		2.	Penataan tata ruang area pengamanan sesuai dengan poin 1 ditetapkan dengan klasifikasi zona 1 (warna merah) oleh pengelola sesuai potensi ancaman dan karakteristik area. %
		3.	Terdapat penetapan area pengamanan di dalam dan di luar kawasan Obvitnas atau Objek Tertentu, meliputi: a. batas bangunan dengan pagar terluar atau batas dalam penguasaan pengelola Obvitnas atau Objek Tertentu; b. pagar terluar batas bangunan dengan pemukiman penduduk dalam lingkup wilayah RT/RW; dan c. penggunaan simbol atau tanda batas bagi Obvitnas dan Objek Tertentu yang tidak memiliki batas bangunan dan pagar terluar. %

1	2	3	4	5	6
		4.	Penataan area pengamanan sesuai dengan poin 3 ditetapkan dengan klasifikasi zona 2 (warna kuning) oleh pengelola sesuai potensi ancaman dan karakteristik area. %
		5.	Lingkungan sekitar di luar kawasan Obvitnas dan Objek Tertentu berupa: pemukiman penduduk dan/atau objek lain dalam lingkup wilayah desa/kelurahan atau kecamatan/kabupaten atau lintas provinsi. %
		6.	Penataan area pengamanan sesuai dengan poin 5 ditetapkan dengan klasifikasi zona 3 (warna hijau) oleh pengelola sesuai potensi ancaman dan karakteristik area. %
		7.	Terdapat pengklasifikasian area pengamanan dalam bentuk pembatas (<i>barrier</i>) secara fisik atau simbol. %
		8.	Terdapat bukti penetapan dan pengendalian klasifikasi area pengamanan sesuai dengan hasil penilaian risiko pengamanan. %
		9.	Terdapat pembinaan dan pengawasan terhadap area pengamanan. %
			Subtotal %
			C. KONSEP UMUM PENGAMANAN (Rencana Desain Pengamanan, Strategi yang Diambil, Jangka Waktu yang Diperlukan, Anggaran, Renpam Situasi Darurat/Kontingensi)		
		1.	Terdapat bukti terdokumentasi berupa dokumen rencana pengamanan kontingensi dan rencana pengamanan kegiatan masing-masing fungsi/departemen/bagian tentang penyelenggaraan manajemen pengamanan secara ringkas dan jelas terhadap potensi ancaman, sasaran, sumber daya dukung dan strategi pencapaiannya (konsep pengamanan, target pengamanan dan cara bertindak) selama periode atau waktu tertentu. %

1	2	3	4	5	6
		2.	Terdapat perencanaan pengamanan kontingensi, berisi kebijakan dan kewenangan secara tertulis tentang keadaan darurat (kontingensi) serta perintah untuk menutup atau menghentikan operasional perusahaan, baik secara keseluruhan maupun sebagian. %
		3.	Terdapat penyelenggaraan manajemen keamanan pada masing-masing fungsi/departemen/bagian sesuai dengan dokumen rencana pengamanannya. %
		4.	Terdapat evaluasi penyelenggaraan manajemen keamanan masing-masing fungsi/departemen/bagian secara berkala paling sedikit dua kali dalam setahun. %
			Subtotal		
			D. KEKUATAN JUMLAH ANGGOTA PENGAMANAN		
		1.	Terdapat catatan yang terdokumentasi tentang jumlah personel pengamanan sesuai dengan kebutuhan yang didasarkan pada pertimbangan: a. identifikasi luas menyangkut jumlah area Obvitnas dan Objek Tertentu yang diamankan; dan b. tingkat ancaman dan risiko terhadap kelangsungan Obvitnas dan Objek Tertentu. %
		2.	Terdapat kekuatan jumlah personel pengamanan internal yang cukup terdiri atas beberapa regu yang dibagi dalam <i>shift</i> dengan pola 3 <i>shift</i> 2 bagian dalam waktu 8 jam atau 2 <i>shift</i> 2 bagian dalam waktu 12 jam. %
		3.	Terdapat kekuatan jumlah personel pengamanan oleh Polri yang disesuaikan dengan kontrak kerja sama. %
			Subtotal %

1	2	3	4	5	6
Standar Kemampuan Pelaksana Pengamanan	20%		A. STANDAR KEMAMPUAN ANGGOTA PENGAMANAN INTERNAL		
		1.	Terdapat pembinaan teknis terhadap kemampuan personel pengamanan internal yang dilakukan, baik oleh pengelola Obvitnas atau Objek Tertentu maupun oleh Polri. %
		2.	Terdapat program pelatihan kemampuan anggota pengamanan internal yang dilaksanakan oleh Polri, pengguna jasa pengamanan atau BUJP dalam bentuk: a. pelatihan dasar dengan kualifikasi Gada Pratama; b. pelatihan menengah dengan kualifikasi Gada Madya; c. pelatihan manajerial dengan kualifikasi Gada Utama; dan d. kursus spesialisasi. %
		3.	Terdapat catatan hasil analisis dan evaluasi efektivitas pelaksanaan program pelatihan dan/atau efektivitas hasil pelatihan terkait aspek kompetensi pengamanan. %
		4.	Terdapat personel pengamanan internal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. %
		5.	Terdapat prosedur tentang pengelolaan pelatihan personel pengamanan internal terkait aspek kompetensi pengamanan. %
		6.	Terdapat catatan hasil identifikasi dan proses analisis kebutuhan pelatihan kompetensi pengamanan yang sesuai dengan risiko pengamanan dan sistem manajemen pengamanan. %
		7.	Terdapat prosedur tentang membangun kesadaran pengamanan terhadap setiap personel, karyawan atau mitra kerja pada perusahaan yang dapat mempengaruhi kinerja pengamanan. %
			Subtotal %

1	2	3	4	5	6
			B. STANDAR KEMAMPUAN ANGGOTA POLRI		
		1.	Terdapat kualifikasi anggota Polri dalam pelaksanaan pengamanan berupa kemampuan tugas Polisi Umum. %
		2.	Terdapat kemampuan fisik anggota Polri yang sehat jasmani dan rohani. %
		3.	Terdapat rekam jejak perilaku anggota Polri yang baik untuk ditugaskan dalam pengamanan. %
			Subtotal %
Monitoring dan Evaluasi	10 %	1.	Terdapat prosedur dan mekanisme pemantauan dan pengukuran yang berkaitan dengan kinerja pengamanan, baik pengukuran secara kualitatif maupun kuantitatif sesuai kebutuhan Pengelola Obvitnas dan Objek Tertentu, efektivitas pengendalian pengamanan, dan evaluasi pematuhan peraturan perundangan aspek keamanan. %
		2.	Pengelola Obvitnas dan Objek Tertentu harus mengidentifikasi parameter kinerja dari pengamanan secara menyeluruh untuk Pengelola Obvitnas dan Objek Tertentu terkait kebijakan dan sasaran, program pengamanan, umpan balik dari kelemahan sistem, dan kegiatan pelatihan atau kegiatan membangun kesadaran pengamanan. %
		3.	Terdapat catatan hasil pemantauan pelaksanaan perencanaan dan program SMP yang telah ditetapkan. %
		4.	Terdapat prosedur pemeliharaan dan kalibrasi yang terdokumentasi untuk peralatan yang dipersyaratkan untuk kegiatan pemantauan dan pengukuran. %
		5.	Terdapat catatan hasil pelaksanaan pemeliharaan dan kalibrasi peralatan untuk kegiatan pemantauan dan pengukuran yang dipersyaratkan. %
		6.	Terdapat catatan hasil pemantauan dan pengukuran ketidaksesuaian serta tindak lanjutnya. %

1	2	3	4	5	6
		7.	Terdapat prosedur yang terdokumentasi mengenai pelaporan internal terkait semua hasil pelaksanaan pemantauan dan pengukuran, Audit dan tinjauan ulang SMP. %
		8.	Terdapat prosedur yang terdokumentasi mengenai pelaporan eksternal yang dipersyaratkan terkait aspek keamanan. %
		9.	Terdapat catatan bukti pelaporan internal dan eksternal pelaksanaan SMP Pengelola Obvitnas dan Objek Tertentu. %
		10.	Terdapat prosedur yang terdokumentasi tentang penanganan ketidaksesuaian, tindakan perbaikan dan pencegahannya. %
			Subtotal %

4. Penilaian Audit SMP Obvitnas dan Objek tertentu.
 - a. parameter penilaian setiap kriteria yang ada pada daftar periksa Audit SMP ditetapkan dengan skor nilai angka 0, 1 dan 2.
 - b. skor nilai angka 0, 1 dan 2 dengan penjelasan:
 - 1) skor nilai angka 0 diberikan apabila dalam penerapan kriteria yang ada pada daftar periksa Audit SMP tidak dilaksanakan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan;
 - 2) skor nilai angka 1 diberikan apabila dalam penerapan kriteria yang ada pada daftar periksa Audit SMP tidak sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan; dan
 - 3) skor nilai angka 2 diberikan apabila dalam penerapan kriteria yang ada pada daftar periksa Audit SMP Obvitnas dan Objek Tertentu dilaksanakan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan;
 - c. penetapan skor nilai 0, 1 dan 2, berlaku untuk penilaian seluruh kriteria yang ada pada daftar periksa Audit SMP SMP Obvitnas dan Objek Tertentu.

5. Pedoman penerapan SMP Obvitnas dan Objek Tertentu.
 - a. umum
 - 1) pedoman penerapan SMP Obvitnas dan Objek Tertentu ini untuk membantu Pengelola Obvitnas dan Objek Tertentu guna menjadikan SMP Obvitnas dan Objek Tertentu dapat dinilai dan disertifikasi serta sebagai acuan dalam penerapannya; dan
 - 2) pedoman SMP Obvitnas dan Objek Tertentu merupakan acuan yang digunakan untuk menerapkan SMP Obvitnas dan Objek Tertentu bagi pengelola dan auditor.

 - b. ruang lingkup
 - 1) struktur pedoman dibuat dengan alur struktur berisi penjelasan, bentuk masukan, proses penerapan dan bentuk keluaran disetiap elemen standar ini. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pemahaman dan penerapan;
 - 2) pedoman dibuat dengan struktur terdiri atas:
 - a) elemen satu: komitmen dan kebijakan yang meliputi:

- (1) kebijakan pengamanan;
 - (2) struktur dan tanggung jawab;
 - (3) pemenuhan persyaratan peraturan perundangan;
 - (4) audit; dan
 - (5) tinjauan manajemen;
- b) elemen dua: pola pengamanan yang meliputi:
- (1) bentuk pengamanan;
 - (2) sifat pengamanan;
 - (3) sasaran pengamanan;
 - (4) area pengamanan; dan
 - (5) kodal;
- c) elemen tiga: konfigurasi pengamanan yang meliputi:
- (1) komponen standar pengamanan;
 - (2) penetapan dan pembinaan area pengamanan;
 - (3) konsep umum pengamanan; dan
 - (4) kekuatan jumlah anggota pengamanan;
- d) elemen empat: standar kemampuan pelaksana pengamanan yang meliputi:
- (1) standar kemampuan anggota pengamanan internal; dan
 - (2) standar kemampuan anggota Polri;
- e) elemen lima: monitoring dan evaluasi yang meliputi:
- (1) pemantauan; dan
 - (2) pengukuran kinerja pengamanan.
- 3) pedoman ini merupakan pendekatan wajib untuk menerapkan SMP Obvitnas dan Objek Tertentu;
- c. pengertian
- 1) aset
properti pengelola Obvitnas dan Objek Tertentu dan personal, dapat dirasakan atau tidak, dimana dimiliki oleh Pengelola Obvitnas dan Objek Tertentu atau individual yang dapat diberikan nilai moneter;

Properti yang tidak dapat dirasakan seperti *goodwill*, informasi penting, dan properti yang terkait;

Untuk tujuan pedoman ini, terminologi manusia adalah termasuk aset;

2) konsekuensi

sebuah hasil dari aksi atau keputusan dari persepsi keamanan, biaya-biaya, kehilangan atau kerusakan melebihi nilai pasar dari aset yang hilang atau rusak, termasuk biaya tidak langsung lainnya;

3) analisa biaya dan manfaat

proses perencanaan, berkaitan dengan keputusan untuk komitmen pada biaya atau aset. Sebagai suatu upaya sistematis untuk mengukur nilai manfaat dibandingkan dengan pengeluaran yang ada. Proses ini melalui tiga tahapan:

a) identifikasi dari semua konsekuensi pengeluaran langsung dan tidak langsung;

b) memberikan nilai moneter dari semua biaya dan manfaat hasil dari pengeluaran; dan

c) menghitung ekspektasi biaya dan penghasilan masa datang dibandingkan dengan masa kini;

4) tingkat kekritisian

dampak dari kejadian kehilangan, dapat dihitung berdasarkan biaya bersih dari kejadian tersebut. Dampak mulai dari kerugian, penambahan modal untuk menutup kerugian, kehilangan bisnis, atau ketidakberlanjutan bisnis dalam jangka panjang;

5) kejadian

setiap peristiwa, baik berupa kejahatan, bukan kejahatan maupun bencana alam yang dapat menimbulkan kerugian ataupun tidak menimbulkan kerugian, misalnya: kejahatan berupa pencurian, bukan kejahatan berupa unjuk rasa dan bencana alam seperti banjir;

6) *goodwill*

suatu nilai dari bisnis yang dibuat berdasarkan reputasi dari pertimbangan bisnis dan pemiliknya;

- 7) kemungkinan
rasio dari jumlah kejadian dibandingkan dengan peluang;
 - 8) risiko
kemungkinan dari kerugian yang dihasilkan dari ancaman, gangguan maupun kejadian lain yang berdampak pada keamanan;
 - 9) analisa risiko
proses analisa untuk menyediakan informasi berdasarkan kejadian yang tidak diinginkan dari kemungkinan dan konsekuensi dari risiko yang telah diidentifikasi;
 - 10) kerawanan keamanan
setiap kondisi yang menimbulkan ancaman dan gangguan keamanan;
- d. Spesifikasi Penerapan SMP Obvitnas dan Objek Tertentu Obvitnas dan Objek Tertentu:
- 1) elemen satu: komitmen dan kebijakan
 - a) Komitmen dan kebijakan pengamanan
menetapkan arahan dan kerangka prinsip-prinsip kegiatan yang lengkap untuk suatu Pengelola Obvitnas dan Objek Tertentu. Kebijakan juga menjadi pedoman untuk menetapkan sasaran pengamanan sebagai wujud tanggung jawab dan kinerja yang harus dicapai Pengelola Obvitnas dan Objek Tertentu. Kebijakan menunjukkan komitmen formal dari Pengelola Obvitnas dan Objek Tertentu.
Dokumen pernyataan kebijakan pengamanan dibuat bertanggung dan ditetapkan oleh pimpinan puncak.
Komitmen dan Kebijakan pengamanan sebaiknya konsisten dengan proses bisnis Pengelola Obvitnas dan Objek Tertentu dan sistem manajemen lainnya:
(1) masukan
dalam menetapkan Kebijakan Pengamanan, manajemen harus mempertimbangkan hal-hal di bawah ini:
(a) kebijakan dan sasaran yang relevan dengan pengelolaan usaha secara menyeluruh;

- (b) ancaman keamanan;
- (c) persyaratan peraturan perundangan dan persyaratan lainnya;
- (d) sejarah dan kondisi terkini dari kinerja pengamanan (gangguan keamanan yang pernah terjadi);
- (e) kebutuhan dari pihak-pihak terkait;
- (f) kesempatan dan kebutuhan untuk peningkatan berkelanjutan;
- (g) kebutuhan sumber daya;
- (h) kontribusi dari kontraktor dan pihak lainnya; dan
- (i) kebutuhan masyarakat sekitar;

(2) proses:

penyusunan kebijakan pengamanan harus mengacu pada kriteria sebagai berikut:

- (a) ditetapkan sesuai dengan sifat dan skala risiko ancaman yang ada di Obvitnas dan Objek Tertentu, dengan cara: identifikasi ancaman, penilaian risiko, dan pengendaliannya adalah kunci suksesnya SMP Obvitnas dan Objek Tertentu yang menggambarkan kebijakan pengamanan secara konsisten dan realistis dengan visi dari pengelola Obvitnas dan Objek Tertentu;
- (b) mencakup komitmen untuk peningkatan kinerja berkelanjutan dalam rangka tanggung jawab memenuhi peraturan perundangan;
- (c) perencanaan peningkatan kinerja tercantum dalam sasaran pengamanan dan dikelola melalui program manajemen pengamanan termasuk pernyataan kebijakan pengamanan mencakup semua area kegiatan;
- (d) dalam membuat pernyataan publik berupa kebijakan keamanan pengelola Obvitnas dan Objek Tertentu harus memastikan bahwa hal-hal yang dibutuhkan seperti dana, keterampilan dan sumber

daya telah tersedia, sehingga seluruh sasaran pengamanan realitis dan dapat dicapai dalam kerangka kerja tersebut;

(e) dikomunikasikan kepada seluruh pekerja secara terus menerus sehingga membuat pekerja sadar tanggung jawab individu dan terlibat secara aktif dalam penerapan SMP;

(f) dikomunikasikan kepada semua pemangku kepentingan dalam bentuk dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan; dan

(g) dapat ditinjau ulang secara berkala untuk memastikan bahwa kebijakan selalu relevan dan sesuai dengan tujuan pengelola Obvitnas dan Objek Tertentu;

(3) keluaran

pernyataan kebijakan pengamanan ditandatangani pimpinan puncak pengelola Obvitnas dan Objek tertentu sesuai dengan kriteria angka (1);

b) struktur dan tanggung jawab

adanya penetapan aturan, tanggung jawab dan kewenangan yang didokumentasikan dan dikomunikasikan, dan harus tersedia sumber daya yang cukup dan memadai untuk melaksanakan tugas- tugas pengamanan;

(1) masukan

masukan/data yang dapat digunakan adalah:

(a) struktur organisasi Pengelola Obvitnas dan Objek Tertentu termasuk struktur organisasi pengamanan;

(b) hasil dari identifikasi ancaman, penilaian risiko dan pengendaliannya;

(c) sasaran pengamanan;

(d) persyaratan peraturan perundangan dan lainnya;

(e) deskripsi tugas; dan

(f) standar kualifikasi;

(2) proses:

(a) tanggung jawab dan wewenang dari seluruh personel yang melakukan tugas-tugas dari SMP

Obvitnas dan Objek Tertentu harus ditetapkan dan disahkan oleh pengelola Obvitnas dan Objek Tertentu yang terdiri dari:

- pimpinan puncak;
- manajemen lini/bagian pada setiap tingkatan yang ada di Pengelola Obvitnas dan Objek Tertentu;
- operator;
- penanggung jawab untuk pekerjaan kontraktor;
- penanggung jawab pelatihan;
- penanggung jawab peralatan yang penting untuk pengamanan;
- pekerja dengan kualifikasi pengamanan tertentu atau petugas khusus pengamanan yang ada dalam Pengelola Obvitnas dan Objek Tertentu; dan
- pekerja yang mewakili dalam rapat konsultasi keamanan;

(b) tanggung jawab pimpinan puncak harus mencakup kewajiban untuk menetapkan kebijakan pengamanan dan memastikan sistem telah diterapkan;

(c) penunjukan manajemen khusus dari salah satu anggota pimpinan puncak dapat dibantu oleh personel yang berkompeten dengan tanggung jawab dan wewenang menerapkan SMP Obvitnas dan Objek Tertentu;

(d) manajemen khusus yang ditunjuk harus melaporkan kinerja dari SMP Obvitnas dan Objek Tertentu secara teratur dan menjaga keterlibatan secara aktif dalam peninjauan berkala dan penyusunan sasaran pengamanan; dan

(e) tanggung jawab manajemen lini memastikan bahwa pengamanan telah dikelola dalam area yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan aturan yang ditetapkan;

(3) keluaran:

(a) dokumentasi dari aturan dan tanggung jawab dapat berupa:

- pedoman SMP Obvitnas dan Objek Tertentu;
- prosedur kerja dan uraian tugas;
- uraian pekerjaan; dan
- paket pelatihan pengenalan.

(b) pengelola Obvitnas dan Objek Tertentu menetapkan tugas dan tanggung jawab pengamanan seluruh personel disatukan dengan tupoksinya dalam dokumen uraian jabatan;

(c) tugas dan tanggung jawab pengamanan harus dikomunikasikan secara efektif dan dipastikan di mengerti oleh seluruh personel;

c) pemenuhan persyaratan peraturan perundangan pengelola Obvitnas dan Objek Tertentu harus mempunyai kesadaran dan pemahaman tentang peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang terkait dalam setiap kegiatannya;

(1) masukan:

(a) gambaran yang jelas dari proses produksi atau jasa;

(b) hasil dari identifikasi ancaman, risiko dan penilaian pengendaliannya;

(c) standar praktis pengamanan;

(d) peraturan Perundangan tentang Pengamanan;

(e) daftar informasi sumber daya;

(f) standar nasional, regional dan internasional;

(g) persyaratan internal pengelola Obvitnas dan Objek Tertentu; dan

(h) persyaratan dari pihak terkait;

(2) proses

peraturan dan persyaratan lainnya yang terkait diidentifikasi dan dievaluasi penerapannya disetiap fungsi dan kegiatannya;

(3) keluaran:

- (a) prosedur untuk mengidentifikasi dan mengakses informasi;
- (b) identifikasi persyaratan yang harus dipenuhi;
- (c) persyaratan-persyaratan seperti buku peraturan perundangan, teks standar, summary dan hasil-hasil analisa tersedia di lokasi yang telah ditetapkan; dan
- (d) prosedur untuk memantau penerapan yang merupakan konsekuensi dari peraturan pengamanan;

d) Audit

Audit SMP yang dilakukan internal dan eksternal adalah proses di mana Pengelola Obvitnas dan Objek Tertentu dapat mengkaji dan mengevaluasi secara berkelanjutan dari efektivitas penerapan SMP Obvitnas dan Objek Tertentu

(1) masukan:

- (a) pedoman kerja teknis tentang permintaan bantuan pengamanan dari Polri;
- (b) pernyataan kebijakan keamanan;
- (c) sasaran keamanan;
- (d) prosedur keamanan dan instruksi kerja;
- (e) identifikasi ancaman, manajemen risiko dan hasil pengendalian risiko;
- (f) peraturan dan petunjuk pelaksanaan (jika ada);
- (g) laporan ketidaksesuaian;
- (h) prosedur SMP;
- (i) Auditor internal/eksternal yang kompeten dan independen; dan
- (j) prosedur ketidaksesuaian;

(2) proses:

Audit SMP harus dilaksanakan berdasarkan perencanaan dan dilaksanakan oleh petugas yang kompeten dan independen dengan tahapan sebagai berikut:

(a) perencanaan

jadwal tahunan harus disusun untuk pelaksanaan Audit SMP dan menilai kesesuaian dari sistem keamanan, frekuensi dan cakupan Audit SMP harus berkaitan dengan risiko keamanan, data kinerja SMP dan output dari tinjauan manajemen;

(b) tanggung jawab manajemen

pimpinan puncak bertanggung jawab penuh terhadap Audit SMP agar efektif diimplementasikan didalam Obvitnas dan Objek Tertentu;

(c) Auditor

penetapan tim Auditor berdasarkan pengalaman dan kompetensinya dalam melaksanakan kegiatan Audit SMP Obvitnas dan Objek Tertentu; dan

(d) pengumpulan data

pengumpulan data dan informasi selama proses Audit dilakukan melalui metode wawancara, pengumpulan dokumen, observasi lapangan dan pengecekan ulang;

(3) keluaran:

(a) hasil Audit

laporan hasil Audit SMP harus jelas, akurat, lengkap, bertanggung dan ditandatangani oleh Auditor, tentang:

- tujuan dan sasaran SMP Audit;
- keterangan dari rencana Audit SMP, identifikasi dari anggota tim Audit dan perwakilan Audit, tanggal Audit dan identifikasi area Audit;
- identifikasi dokumen referensi yang digunakan untuk pelaksanaan Audit SMP;
- uraian ketidaksesuaian; dan
- kemampuan dari SMP untuk mencapai sasaran pengamanan;

(b) dokumen rencana tindakan perbaikan yang telah ditetapkan sebagai tindak lanjut umpan balik yang

dihasilkan dari kegiatan Audit internal maupun eksternal;

e) tinjauan manajemen

pimpinan puncak harus mengkaji penerapan SMP untuk menilai penerapan dan kesesuaian pencapaian berdasarkan kebijakan keamanan dan tujuan keamanan dengan mempertimbangkan kelanjutan kesesuaian kebijakan keamanan;

(1) masukan:

(a) statistik kejadian;

(b) hasil Audit internal dan eksternal;

(c) tindak lanjut dari tinjauan manajemen sebelumnya;

(d) laporan kejadian; dan

(e) laporan identifikasi ancaman, identifikasi risiko dan pengendaliannya;

(2) proses:

(a) tinjauan manajemen dilaksanakan bersama pimpinan puncak dalam periode waktu tertentu, dengan fokus pada keseluruhan kinerja SMP;

(b) dalam perencanaan tinjauan manajemen, meliputi:

- agenda yang dibicarakan;

- peserta yang hadir;

- tanggung jawab dari partisipasi peserta; dan

- informasi yang akan disampaikan;

(3) keluaran:

(a) risalah rapat;

(b) revisi dari tujuan, sasaran dan kebijakan keamanan apabila terdapat revisi; dan

(c) rincian rencana perbaikan dengan batas waktu penyelesaian;

2) elemen dua: pola pengamanan

a) bentuk pengamanan

dalam penentuan bentuk pengamanan terlebih dahulu diperlukan kegiatan manajemen risiko pengamanan;

(1) masukan

informasi tentang:

- (a) aset;
 - (b) jam operasi dari tiap departemen;
 - (c) level staf dari tiap sif;
 - (d) tipe pelayanan dan atau barang yang diproduksi, disimpan, dipabrikasi, dan lain-lain;
 - (e) tipe klien yang dilayanani (seperti: kesejahteraan, anak-anak, orang asing, dan lain-lain);
 - (f) kondisi persaingan pengelola Obvitnas dan Objek Tertentu;
 - (g) semua isu spesial yang terkait dengan proses pabrikan (seperti: limbah lingkungan, pembuatan dari produk yang rusak, dan lain-lain);
 - (h) tipe tenaga kerja (seperti: serikat pekerja); dan
 - (i) data kejadian;
- (2) proses:
- (a) identifikasi aset;
 - (b) penetapan risiko kejadian dan kerawanan dengan menggunakan sumber data dan informasi dari:
 - statistik kejadian di internal dan eksternal Obvitnas dan Objek Tertentu termasuk yang terkait dengan gangguan keamanan;
 - laporan kejahatan yang dipublikasikan Polri;
 - data demografi dan kondisi sosial terkait kondisi ekonomi, kerapatan populasi, jumlah populasi manusia, tingkat pengangguran, dan lain-lain;
 - *complaint* dan potensi gangguan keamanan yang mengancam Obvitnas dan Objek Tertentu;
 - komunitas intelijen setempat; dan
 - kelompok profesional dan asosiasi yang terkait;
 - (c) menentukan akibat dari suatu kejadian;
 - (d) menentukan mitigasi risiko; dan
 - (e) evaluasi efektivitas penerapan mitigasi risiko;
- (3) keluaran:
- (a) prosedur manajemen risiko Obvitnas dan Objek Tertentu (termasuk matrik risiko);

- (b) dokumentasi analisa resiko untuk semua kegiatan dan semua aset; dan
 - (c) profil risiko Obvitnas dan Objek Tertentu;
- b) sifat pengamanan
- (1) masukan:
 - (a) analisa ancaman dan risiko keamanan; dan
 - (b) pembagian zona pengamanan;
 - (2) proses:
 - (a) penyelidikan, pengamanan dan penggalangan secara tertutup; dan
 - (b) pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli secara terbuka;
 - (3) keluaran:
 - (a) dokumen analisa ancaman dan risiko keamanan;
 - (b) laporan intelijen;
 - (c) laporan hasil pelaksanaan tugas pengamanan;
 - (d) rambu-rambu zonasi pengamanan; dan
 - (e) SOP yang terkait dengan pelaksanaan pengamanan tertutup dan terbuka;
- c) sasaran pengamanan
- pengelola Obvitnas dan Objek Tertentu harus memastikan bahwa sasaran yang terukur telah ditetapkan dalam rangka melaksanakan kebijakan pengamanan.
- Semua dokumen dan data yang memuat informasi penting dari kinerja operational sistem manajemen keamanan Pengelola Obvitnas dan Objek Tertentu, harus dikendalikan;
- (1) masukan:
 - (a) kebijakan pengamanan termasuk komitmen untuk melakukan peningkatan berkelanjutan;
 - (b) hasil identifikasi ancaman, penilaian risiko dan pengendaliannya;
 - (c) persyaratan peraturan perundangan dan persyaratan lainnya;
 - (d) pilihan teknologi;
 - (e) kemampuan anggaran;

- (f) statistik kejadian;
 - (g) hasil-hasil tinjauan manajemen; dan
 - (h) daftar dokumen dan rekaman penerapan SMP pengelola Obvitnas dan Objek Tertentu;
- (2) proses:
- (a) identifikasi masukan untuk penetapan prioritas sasaran;
 - (b) penetapan sasaran dilakukan secara spesifik, realistis dan terukur;
 - (c) sasaran pengamanan ditetapkan mulai dari level korporat, anak perusahaan sampai dengan fungsi-fungsi yang ada;
 - (d) sasaran pengamanan dikomunikasikan dan dituangkan dalam program manajemen; dan
 - (e) pembuatan prosedur pengendalian dokumen dan rekaman penerapan SMP Obvitnas dan Objek Tertentu;
- (3) keluaran:
- (a) dokumen sasaran pengamanan;
 - (b) prosedur pengendalian dokumen, termasuk penunjukan tanggung jawab dan wewenang;
 - (c) daftar induk dokumen; dan
 - (d) arsip rekaman (beberapa dokumen dapat disimpan berdasarkan peraturan atau persyaratan lainnya);
- d) area pengamanan
- (1) masukan:
- (a) aset;
 - (b) jam operasi dari tiap departemen;
 - (c) level staf dari tiap sif;
 - (d) tipe pelayanan dan/atau barang yang diproduksi, disimpan, dipabrikasi, dan lain-lain;
 - (e) tipe klien yang dilayani; dan
 - (f) data kejadian;
- (2) proses:
- (a) membuat *layout*;
 - (b) menentukan risiko ancaman gangguan;
 - (c) menentukan strategi mitigasi risiko;

- (d) menentukan pengendalian akses;
 - (e) menentukan zona: bebas, terbatas dan terlarang; dan
 - (f) memasang rambu-rambu;
- (3) keluaran:
- (a) dokumen *layout* dengan penentuan zona: bebas, terbatas dan terlarang;
 - (b) dokumen risiko ancaman gangguan;
 - (c) dokumen strategi mitigasi risiko;
 - (d) dokumen pengendalian akses; dan
 - (e) rambu-rambu;
- e) kodal
- (1) masukan:
- (a) analisa risiko ancaman gangguan;
 - (b) strategi mitigasi risiko;
 - (c) statistik kejadian;
 - (d) analisa keadaan darurat;
 - (e) data personel dan peralatan keamanan;
 - (f) dokumen rencana kegiatan;
 - (g) dokumen rencana pengamanan; dan
 - (h) dokumen rencana kontingensi;
- (2) proses:
- (a) menetapkan rencana kegiatan;
 - (b) menetapkan rencana pengamanan;
 - (c) menetapkan rencana kontingensi; dan
 - (d) menentukan pusat pengendalian pengamanan;
- (3) keluaran:
- (a) ruangan pusat pengendalian pengamanan;
 - (b) SOP permintaan bantuan pengamanan;
 - (c) SOP alih Kodal;
 - (d) SOP keadaan darurat;
 - (e) dokumentasi simulasi keadaan darurat beserta evaluasinya;
 - (f) penetapan personel keadaan darurat di setiap fungsi; dan
 - (g) dokumentasi kegiatan konsultasi dan komunikasi terkait masalah keamanan;

- 3) elemen tiga: konfigurasi pengamanan
 - a) komponen standar pengamanan
 - (1) masukan:
 - (a) analisa risiko ancaman gangguan;
 - (b) statistik kejadian;
 - (c) data personel dan peralatan keamanan;
 - (d) kualifikasi Badan Usaha Jasa Pengamanan;
 - (e) kompetensi dan legalitas personel pengamanan internal yang terdiri dari pengamanan dalam dan Satuan Pengamanan;
 - (f) struktur organisasi pengelola Obvitnas dan Objek Tertentu;
 - (g) uraian tanggung jawab setiap fungsi pengelola Obvitnas dan Objek Tertentu; dan
 - (h) peraturan perundang-undangan terkait pengamanan;
 - (2) proses:
 - (a) menentukan parameter;
 - (b) menentukan tipologi infrastruktur pengamanan; dan
 - (c) menentukan kebutuhan personel pengamanan baik kuantitas maupun kualitas;
 - (3) keluaran:
 - (a) dokumen *layout*;
 - (b) dokumen daftar peralatan dan infrastruktur pengamanan;
 - (c) dokumen daftar personel pengamanan dan kualifikasinya; dan
 - (d) SOP operasional, perawatan peralatan dan infrastruktur pengamanan;
 - b) penetapan dan pembinaan area pengamanan
 - (1) masukan:
 - (a) dokumen *layout*;
 - (b) batasan parameter;
 - (c) analisa resiko ancaman gangguan;
 - (d) zona pengamanan (bebas, terbatas dan terlarang); dan
 - (e) statistik kejadian;

(2) proses:

- (a) menetapkan zona merah, kuning, hijau;
- (b) menetapkan tipologi pengendalian;
- (c) menetapkan rencana pengamanan;
- (d) menetapkan rencana kontingensi;
- (e) menentukan pusat pengendalian pengamanan; dan
- (f) pengadaan sarana prasarana pengamanan sesuai kebutuhan;

(3) keluaran:

- (a) tanda status Obvitnas;
- (b) rambu-rambu batas antar zona;
- (c) dokumen penetapan zona merah, kuning, hijau;
- (d) SOP pengendalian akses;
- (e) SOP pemeriksaan barang, kendaraan dan orang;
- (f) kartu akses berdasarkan zona merah, kuning, hijau;
- (g) dokumen rencana pengamanan; dan
- (h) peralatan dan infrastruktur pengamanan yang memadai berdasarkan zona;

c) konsep umum pengamanan

(1) masukan:

- (a) analisa risiko ancaman gangguan di setiap fungsi;
- (b) statistik kejadian;
- (c) analisa keadaan darurat;
- (d) data personel dan peralatan keamanan keadaan darurat; dan
- (e) struktur kewenangan tim keadaan darurat;

(2) proses:

- (a) menetapkan strategi pengamanan;
- (b) menetapkan rencana pengamanan di setiap fungsi;
- (c) Menetapkan rencana kontingensi di setiap fungsi; dan
- (d) Melakukan evaluasi SMP di setiap fungsi secara berkala;

(3) keluaran:

- (a) dokumen desain pengamanan terpadu (keamanan aset: manusia, peralatan, uang, proses, informasi);
- (b) dokumen rencana pengamanan;

- (c) dokumen rencana kontingensi;
 - (d) ruangan pusat pengendalian pengamanan; dan
 - (e) SOP permintaan bantuan pengamanan;
- d) kekuatan jumlah anggota pengamanan
- (1) masukan:
 - (a) luas area Obvitnas dan Objek Tertentu;
 - (b) analisa risiko ancaman gangguan;
 - (c) dokumen rencana kegiatan;
 - (d) dokumen rencana pengamanan;
 - (e) dokumen rencana kontingensi;
 - (f) tipe proses produksi dan distribusinya;
 - (g) statistik kejadian;
 - (h) analisa keadaan darurat;
 - (i) waktu operasional Obvitnas dan Objek Tertentu;
 - (j) peta lokasi Obvitnas dan Objek Tertentu; dan
 - (k) data jumlah dan kondisi peralatan keamanan;
 - (2) proses:
 - (a) menentukan titik dan waktu kerawanan;
 - (b) menetapkan rencana pengamanan;
 - (c) analisis kebutuhan personel pengamanan;
 - (d) menetapkan rencana kontingensi; dan
 - (e) menentukan tipe pengendalian pengamanan;
 - (3) keluaran:
 - (a) data anggota pengamanan internal dan Polri serta kualifikasinya;
 - (b) SOP permintaan bantuan pengamanan;
 - (c) SOP pengaturan, penjagaan, pemeriksaan, pengawalan, investigasi dan patroli; dan
 - (d) laporan hasil pelaksanaan pengamanan;
- 4) elemen empat: Standar Kemampuan Pelaksana Pengamanan
- a) standar kemampuan anggota pengamanan internal
 - (1) masukan:
 - (a) data personel pengamanan dan kompetensinya;
 - (b) peraturan perundang-undangan terkait pengamanan;
 - (c) persyaratan pengguna jasa tenaga pengamanan; dan
 - (d) analisa risiko ancaman dan gangguan keamanan;

(2) proses:

- (a) pembinaan teknis;
- (b) penetapan program pendidikan dan pelatihan;
- (c) dilakukan pendidikan dasar bagi personel pengamanan;
- (d) dilakukan pelatihan teknis oleh Polri dan pengelola Obvitnas dan Objek Tertentu;
- (e) pembuatan matriks kompetensi;
- (f) dilakukan penelitian rekam jejak personel pengamanan internal dan Polri; dan
- (g) dilakukan penelitian kesehatan dan kemampuan fisik personel pengamanan internal;

(3) keluaran:

- (a) dokumen hasil analisa dan evaluasi efektivitas pelaksanaan program pelatihan;
- (b) dokumen laporan hasil pelaksanaan pembinaan teknis;
- (c) dokumen laporan hasil pelaksanaan *security awareness*.
- (d) SOP pelatihan kompetensi personel pengamanan.
- (e) dokumen hasil penelitian rekam jejak personel pengamanan internal;
- (f) dokumen hasil penelitian kesehatan dan kemampuan fisik personel pengamanan internal;
- (g) sertifikat pelatihan Gada Pratama, Gada Madya dan Gada Utama serta sertifikat pelatihan pengamanan yang relevan (jika ada); dan
- (h) KTA Satpam yang masih berlaku;

b) standar kemampuan anggota Polri

(1) masukan

Pedoman kerja teknis tentang permintaan bantuan pengamanan dari Polri.

(2) proses:

- (a) dilakukan penelitian rekam jejak personel pengamanan internal dan Polri;
- (b) dilakukan penelitian kesehatan dan kemampuan fisik personel Polri; dan

- (c) meminta surat perintah penugasan bagi anggota yang melakukan pengamanan kepada Kepala Satuannya;
- (3) keluaran:
 - (a) dokumen hasil penelitian rekam jejak personel pengamanan Polri;
 - (b) dokumen hasil penelitian kesehatan dan kemampuan fisik personel Polri; dan
 - (c) surat Perintah dari Kepala Satuannya;
- 5) elemen lima: monitoring dan evaluasi
 - a) pemantauan dan pengukuran kinerja pengamanan
 - (1) masukan:
 - (a) kebijakan dan sasaran yang relevan dengan pengelolaan usaha secara menyeluruh;
 - (b) persyaratan peraturan perundangan dan persyaratan lainnya;
 - (c) statistik kejadian;
 - (d) laporan kinerja pengamanan;
 - (e) daftar peralatan pengamanan;
 - (f) kebutuhan sumber daya; dan
 - (g) laporan Audit internal;
 - (2) proses:
 - (a) melakukan kalibrasi dan pemeliharaan peralatan pengamanan;
 - (b) pemantauan dan pengukuran ketidaksesuaian SMP Obvitnas dan Objek Tertentu;
 - (c) melakukan evaluasi program pengamanan;
 - (d) melakukan monitoring pencapaian sasaran pengamanan;
 - (e) mengevaluasi hasil Audit internal, hasil tinjauan manajemen, laporan kinerja pengamanan;
 - (f) pemutakhiran data dan kondisi personel dan peralatan keamanan;
 - (g) melakukan inspeksi dan patroli keamanan; dan
 - (h) melakukan pengujian sistem deteksi dini dan peringatan dini keadaan darurat;

(3) keluaran:

- (a) SOP dan dokumen hasil kalibrasi dan pemeliharaan peralatan pengamanan;
- (b) SOP dan dokumen hasil pemantauan dan pengukuran ketidaksesuaian SMP Obvitnas dan Objek Tertentu;
- (c) SOP dan dokumen hasil evaluasi program pengamanan;
- (d) SOP dan dokumen hasil monitoring pencapaian sasaran pengamanan;
- (e) SOP dan dokumen hasil evaluasi hasil Audit internal, hasil tinjauan manajemen, laporan kinerja pengamanan;
- (f) SOP dan dokumen hasil pemutakhiran data dan kondisi personel dan peralatan keamanan;
- (g) SOP dan dokumen hasil inspeksi dan patroli keamanan; dan
- (h) SOP dan dokumen hasil pengujian sistem deteksi dan peringatan dini keadaan darurat.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2019

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN